

ISU-ISU KEAMANAN DAN PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Oleh: Nuriyeni Kartika Bintarsari

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: nuriyeni.bintarsari@unsoed.ac.id

ABSTRACT

This article will discuss the latest security issues that transpired globally, and the security issues that affected Indonesia's position as the dominant power in the Southeast Asia region. Indonesia Foreign Policy priorities will be more effective focuses on the security issues, both traditional and non-traditional securities. This article is formulated to assist the People's Consultation Council (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) decision makers to select primary priorities in the implementation of Indonesia foreign policies. All data collected are secondary literatures, and analyzed using a qualitative descriptive method. Amongst security issues examined in this article are the maritime diplomacy, the economic diplomacy, and the preparation to handle non-traditional security issue such as the Covid-19 pandemic.

Keywords: *economic diplomacy, foreign policy, maritime diplomacy, non-traditional security, traditional security*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas berbagai tantangan keamanan secara global yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia sebagai kekuatan dominan dikawasan Asia Tenggara. Prioritas politik luar negeri Indonesia akan lebih efektif apabila difokuskan pada isu-isu keamanan, baik keamanan tradisional maupun non-tradisional. Artikel ini ditulis untuk membantu para pengambil kebijakan di Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR untuk memilih prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan politik luar

negeri Indonesia. Data-data yang dipakai sebagai bahan kajian utama dikumpulkan melalui proses studi literatur, dan metode yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Diantara berbagai isu keamanan yang perlu diprioritaskan adalah mengenai diplomasi maritim, diplomasi ekonomi, dan kesiapan Indonesia menghadapi masalah keamanan non-tradisional seperti pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *diplomasi maritim, diplomasi ekonomi, keamanan non-tradisional, keamanan tradisional, politik luar negeri*

A. PENDAHULUAN

Politik luar negeri suatu negara merupakan kebijakan penting dalam menentukan keberlangsungan agenda-agenda nasional yang ada. Apabila politik luar negeri dan praktik diplomasi yang menyertainya tidak dilakukan dengan maksimal maka dapat dipastikan agenda sosial, ekonomi, militer, keamanan dalam negeri, maupun agenda besar lainnya tidak mampu terpenuhi dengan maksimal. Hal ini dapat berakibat pada terganggunya implementasi target pemerintahan dalam negeri suatu negara. Demikian pula dengan arah kebijakan luar negeri suatu yang harus terlaksana dengan baik, karena pertarungan dari kebijakan ini adalah keberlangsungan suatu bangsa dan bagaimana bangsa tersebut dapat bertahan di tengah arus globalisasi modern saat ini. Untuk dapat bertahan hidup di tengah arus globalisasi modern, maka suatu negara harus mampu menyingkirkan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, fokus dari artikel ini adalah pada hal keamanan, yang di dalam ilmu Hubungan Internasional, kita mengenal menjadi dua kategori, yaitu keamanan tradisional dan non-tradisional.

Menurut Buzan, Waever, dan Jaap, keamanan tradisional meliputi keamanan militer dan politik, dan keamanan non-tradisional meliputi keamanan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.¹ Keamanan atau *security* itu sendiri memiliki artian:

¹ Varian keamanan tradisional dan non-tradisional yang dikutip berasal dari buku Buzan, Barry. Waever, Ole. De Wilde, Jaap. *Security: A New Framework for Analysis*, (Colorado and London: Lynne Rienner Publishers Inc. 1998). Hal. 21-22

“[S]urvival in the face of existential threats, but what constitutes an existential threat is not the same across different sectors (kemampuan bertahan hidup dihadapan ancaman eksistensial, walaupun terdapat perbedaan mengenai ancaman eksistensial dilihat dari berbagai sektor).”²

Menilik definisi keamanan diatas, dimana kata kuncinya adalah ‘*survival in the face of existential threats*’, menjadi mutlak dipahami bahwa keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pemerintahan suatu negara, dan Indonesia yang merupakan negara dengan kondisi geopolitik sosio-kultural yang heterogen, jelas memiliki kepentingan untuk mempertahankan keamanannya dalam berbagai hal, baik dalam keamanan tradisional seperti di bidang politik dan militer, maupun dari sisi keamanan non-tradisional seperti dari sisi ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Artikel ini akan membahas permasalahan dan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang penting untuk diambil dan bagaimana kebijakan tersebut dapat membantu Indonesia mempertahankan kepentingan keamanannya dari berbagai ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki sistem politik pemerintahan berbasis Demokrasi Pancasila, memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya, seperti yang tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”³ Berdasarkan amanah dari pembukaan UUD tersebut menjadi jelas bahwa dalam rangka melindungi seluruh warga negara, maka faktor keamanan yang berarti tidak adanya ancaman terhadap suatu hal menjadi sangat penting diperhatikan. Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam perdamaian abadi, terutama di

2 Buzan, Barry. Waever, Ole. De Wilde, Jaap. hal. 27

3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Diambil dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada 8 April 2020

kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dari perannya sebagai mediator dalam konflik antara Pemerintah Filipina dan *The Moro National Liberation Front* (MNLF).⁴

Untuk itu artikel ini akan membahas ancaman tradisional yaitu dari sisi militer yang berkaitan dengan ancaman maritim, yaitu terkait dengan target Diplomasi Maritim, dan juga ancaman yang bersifat non-tradisional, yaitu dari sisi Diplomasi Ekonomi, dan juga isu *Global Health Security* atau keamanan kesehatan global. Isu keamanan dalam bidang kesehatan adalah ancaman *Coronavirus Disease 2019* atau lebih dikenal dengan Covid-19. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan dalam tiga sub bagian berbeda di dalam artikel ini.

Materi utama yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisa permasalahan di atas adalah informasi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya kebijakan luar negeri Indonesia seperti laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu), laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), laman resmi Kantor Staf Presiden (KSP), laman resmi United Nations (UN), berbagai artikel jurnal terkait Diplomasi Maritim dan Diplomasi Ekonomi, artikel media massa Online mengenai kondisi maritim Indonesia, strategi ekonomi Indonesia, dan yang terkait dengan kesiapan Pemerintah Indonesia menghadapi pandemi global Covid-19. Karena artikel ini akan memberikan rekomendasi praktis pada pengambil kebijakan, maka acuan yang terlalu teoritis tidak akan digunakan di dalam pembahasan artikel ini.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa subjek-subjek diatas adalah pendekatan deskriptif analitis. Dimana setiap subjek bahasan akan dijelaskan dan dianalisa seberapa jauh subjek tersebut mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan studi literatur (*desk research*) sebagai metode pengumpulan data yang utama.

4 Flores, Jamil et al. *Lessons Learned: from a Process of Conflict Resolution between the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the Moro National Liberation Front (MNLF) as Mediated by Indonesia (1993-1996)*. (Jakarta: ASEAN-IPR, 2019).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang terdapat di dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat delapan (8) sasaran strategis Kementerian Luar Negeri yang akan dicapai pada periode 2015-2019.⁵ Delapan sasaran strategis tersebut, bersama dengan tiga misi dan tiga tujuan utama merupakan hasil dari pembahasan jajaran Kemenlu terhadap rumusan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.⁶ Delapan sasaran tersebut adalah: 1) Diplomasi Maritim dan perbatasan yang kuat; 2) Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat; 3) Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat; 4) Diplomasi Ekonomi yang kuat; 5) Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan Diaspora yang prima; 6) Kebijakan luar negeri yang berkualitas; 7) Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional; 8) Monitoring hasil diplomasi yang efektif. Meskipun delapan sasaran strategis ini sedianya digunakan untuk periode 2015 sampai 2019, namun sampai artikel ini disusun, kedelapan sasaran strategis masih sangat relevan dan masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini khususnya oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Artikel ini tidak bermaksud menilik dan menganalisa secara mendalam kedelapan sasaran strategis Kemenlu, melainkan akan memfokuskan pada sasaran kesatu, keempat dan juga pada isu keamanan baru non-tradisional yaitu Covid-19, karena relevansinya yang tinggi terhadap kondisi Indonesia saat ini. Hal ini terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi isu ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan Indonesia, terutama untuk kebijakan luar negerinya.

5 Diambil dari laman https://kemlu.go.id/portal/id/read/20/halaman_list_lainnya/sasaran-strategis-kementerian-luar-negeri. Diakses pada 15 April 2020

6 Diambil dari laman <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B-1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS01QL0t1bWVu dGVyaWFuJTlwTH-VhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTlwU3RyYXRlZ2lzJTlwS2VtbHUIAjM-DE1lTlwMTkucGRm>. Diakses pada 14 September 2020

1. Diplomasi Maritim

Menurut Prasetya dan Estriani⁷ Diplomasi Maritim yang dipraktikkan oleh Pemerintahan Joko Widodo adalah:

“Diplomasi maritim kooperatif dan persuasif dalam melakukan diplomasi maritimnya. Diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia lebih bersifat ‘*soft diplomacy*’ dengan menekankan pada aspek kerja sama, negosiasi, dan persuasi dibandingkan menggunakan ‘*hard power*’ seperti menggunakan diplomasi maritim koersif.”⁸

Cara Diplomasi Maritim yang menitikberatkan pada kekuatan non-kekerasan ini menjadikan Indonesia tidak mengambil risiko bermusuhan dengan sepuluh negara yang perairannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Kesepuluh negara tersebut adalah: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste, dimana Indonesia memiliki kepentingan untuk “mempercepat penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga.”⁹ Penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dampaknya terhadap sektor keamanan dan juga sektor ekonomi Indonesia. Seperti insiden yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2019 lalu dengan masuknya kapal nelayan dan kapal penjaga pantai atau *Coast Guard* dari Cina ke wilayah Natuna, kepulauan Riau¹⁰, dengan tanpa ijin resmi dan dengan dugaan kuat hendak mengambil tanpa ijin berbagai hasil laut di wilayah Natuna tersebut. Insiden tersebut bukanlah hal yang pertama kali terjadi, dan bisa dipastikan bisa terulang kembali apabila keamanan wilayah perairan kita tidak diperketat. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1983, yang berbunyi:

7 Prasetya, Dion M. dan Estriani, Heavy N. “Diplomasi Maritim Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*; Peluang dan Tantangan.” *Insignia Journal of International Relation*. Vol. 5 No.2, November 2018, 96-108, hlm. 98

8 Prasetya, Dion M. dan Estriani, Heavy N. *hlm.98*

9 Rijal, Najamuddin K. “*Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia.*” *Global & Strategis*. Th.13, No.1. 63-78. hlm. 67

10 Kompas.com.”Peristiwa di Natuna, Berikut Insiden yang Melibatkan Nelayan China.” 11 Januari 2020. <https://internasional.kompas.com/read/2020/01/11/18013391/peristiwa-di-natuna-berikut-insiden-di-dunia-yang-melibatkan-nelayan>. Diakses pada 18 April 2020

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”¹¹

Natuna yang berada di wilayah Kepulauan Riau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia, dan jelas masuk dalam ZEE Indonesia yang legal dan diakui secara nasional maupun internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ini, segala pengambilan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang dilakukan oleh pihak asing secara ilegal, berarti telah melanggar hukum internasional dan juga kedaulatan nasional negara Indonesia. Oleh karena itu, diplomasi maritim yang sifatnya kooperatif dan persuasif menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara tetangganya.

2. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi yang merupakan poin keempat dari sasaran strategis Kemenlu 2015-2019 adalah salah satu contoh sektor keamanan non-tradisional yang harus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi Ekonomi sendiri berarti:

“[S]erangkaian aktivitas (baik menyangkut metode maupun proses dalam pengambilan keputusan internasional) yang terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas (ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, dan migrasi) yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di dunia nyata.”¹²

11 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Diambil dari <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-1983-05.pdf> (Diakses 17 April 2020)

12 Subinarto, Djoko. “Duta Investasi dan Diplomasi Ekonomi Kita.” 15 Januari 2020. <https://analisis.kontan.co.id/news/duta-investasi-dan-diplomasi-ekonomi-kita>. Diakses pada 18 April 2020. Subinarto disini mengutip definisi diplomasi ekonomi menurut Bergeijk, Peter Van

Berdasarkan pengertian tersebut, menjadi jelas bahwa Diplomasi Ekonomi menitikberatkan pada aktivitas kegiatan ekonomi secara internasional, baik antar negara maupun antara negara dan aktor non-negara, seperti misalnya perusahaan multinasional yang beroperasi secara global.

Sebelum merebaknya pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar para duta besar Indonesia yang ditempatkan di berbagai negara untuk menarik investor masuk ke Indonesia, sekaligus memasarkan produk-produk Indonesia ke luar negeri. Para duta besar tersebut mendapat tugas tambahan sebagai “duta investasi dan duta ekspor di negara lain.”¹³ Menurut laman resmi Kemenlu dibawah tajuk Diplomasi Ekonomi, terlihat bahwa pemerintah Indonesia menggunakan prinsip-prinsip utama perdagangan multilateral dari *World Trade Organization* (WTO) di dalam penerapan Diplomasi Ekonominya.¹⁴ Prinsip-prinsip perdagangan multilateral yang dianut oleh Indonesia meliputi: 1) Non-Diskriminatif; 2) Terbuka dan Terprediksi; 3) Transparansi.¹⁵ Prinsip non-diskriminatif menitikberatkan pada perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO yang saling berdagang dan juga tidak adanya pembedaan antara barang buatan dalam negeri dan barang yang diimpor dari luar negeri. Prinsip kedua dan ketiga lebih menitikberatkan pada mekanisme *checks and balances* diantara negara-negara anggota WTO agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena adanya diskriminasi tertentu. Ketiga prinsip utama perdagangan multilateral dari WTO yang diadopsi oleh Indonesia juga bertujuan untuk memastikan bahwa target perekonomian Indonesia, terutama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua (2019-2024), dapat tercapai.

Di dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 16 Agustus 2019, dijelaskan ada lima hal utama yang menjadi fokus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Kelima hal tersebut diantaranya: 1) Penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM

(2009).

13 Subinarto, Djoko.

14 Diambil dari laman <https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/index.php/prinsiputama>. Diakses pada 17 April 2020

15 s.d.a

yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera; 2) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; 3) Penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi *aging population*; 4) Penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah; 5) antisipasi ketidakpastian global.¹⁶ Di dalam pidato yang sama juga dibahas mengenai kondisi ekonomi makro Indonesia yang “akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai penggerak utamanya.”¹⁷ Penekanan pada faktor konsumsi dan investasi sebagai roda penggerak utama ekonomi makro Indonesia menjadi selaras dengan target dan prinsip dari Diplomasi Ekonomi yang sedang dijalankan. Diplomasi Ekonomi yang bertumpu pada prinsip perdagangan internasional diharapkan mampu menambah angka konsumsi dan permintaan untuk berbagai produk dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri Indonesia maupun berbagai barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, karena hal tersebut akan meningkatkan pendapatan negara baik dari sisi ekspor maupun impor. Sementara itu, anjuran agar para duta besar di luar negeri menjadi duta investasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan tingkat investasi yang datang dari luar. Kedua strategi ini masih relevan untuk diterapkan sampai lima tahun ke depan, terutama untuk memperbaiki sektor ekonomi dalam negeri saat ini yang terkena dampak wabah global Covid-19.

3. Pandemi Covid-19

Tantangan keamanan berikutnya adalah mengatasi masalah kesehatan global atau *global health issues*. Apabila kita menilik pidato kepresidenan Jokowi di sidang tahunan MPR tahun lalu, kita dapat melihat bahwa pemerintah Indonesia telah mencoba membuat strategi untuk menghadapi ketidakpastian global. Strategi ini menjadi mutlak dipersiapkan oleh setiap negara untuk menjamin keberlangsungan hidup atau *survivability* dari tiap aktor politik di dunia internasional.

16 Kantor Staf Presiden. “Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan MPR Tahun 2020.” Diambil dari <http://ksp.go.id/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-di-sidang-tahunan-mpr-2019/> (Diakses 17 April 2020)

17 s.d.a

Perubahan dunia yang sangat cepat akibat adanya globalisasi, perkembangan teknologi informasi yang masif, dan tingginya mobilitas penduduk antar negara, telah menciptakan berbagai tantangan baru yang belum pernah ada di era pemerintahan sebelumnya. Ketidakpastian global seperti perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berdampak pada sektor agraris dan non-agraris, pemanasan global, dan timbulnya penyakit-penyakit baru seperti SARS (*Severe acute respiratory syndrome*), Flu burung, Ebola, dan yang terbaru adalah *Coronavirus Disease 2019* atau disingkat Covid-19. Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan sebagai kasus pneumonia oleh Pemerintah Cina pada tanggal 31 Desember 2019.¹⁸

Penyakit pneumonia dengan penyebab misterius ini dilaporkan oleh Pemerintah Cina ke pihak kantor WHO di Cina di akhir Desember 2019, dan kemudian WHO memutuskan untuk menjadikan hal ini sebagai dasar diumumkannya “*a Public Health Emergency of International Concern* (Darurat Kesehatan Publik dengan skala internasional),” pada tanggal 30 Januari 2020, dan nama pandemi Covid-19 resmi diumumkan pada tanggal 11 Februari 2020.¹⁹ Masa darurat kesehatan publik berskala internasional ini kemudian disikapi secara berbeda-beda oleh berbagai negara, ada yang menerapkan sistem *full national lockdown*, ada yang menerapkan *localized lockdown*, dan ada juga yang menerapkan pembatasan sosial mandiri secara sukarela bagi tiap orang, baik mereka yang menunjukkan gejala Covid-19 maupun yang tidak. Indonesia sendiri sejak adanya kasus Covid-19 positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020 telah menerapkan serangkaian kebijakan mulai dari kebijakan *Work From Home* (WFH), *Study From Home* (SFH), dibuatnya laman resmi pemerintah Covid19.go.id dimana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan serangkaian informasi mulai dari berita, sebaran, protokol, edukasi, tanya jawab, agenda, dan juga kolom berjudul ‘*Hoaks Buster*’ yang merupakan klarifikasi pemerintah Indonesia terhadap berbagai berita bohong terkait Covid-19 ini.²⁰ Laman resmi ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman, edukasi, dan bantuan informasi kepada

18 WHO. “Rolling updates on coronavirus disease (covid-19).” Diambil dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>. Diakses pada tanggal 18 April 2020

19 s.d.a

20 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Diambil dari laman <https://www.covid19.go.id>. Diakses pada tanggal 20 April 2020

masyarakat luas dalam penanganan wabah berskala luas ini.

Menurut WHO, sampai dengan tanggal 19 April 2020, tingkat mortalitas/kematian global akibat Covid-19 sebesar 152.551 jiwa dan kasus Covid-19 positif yang terkonfirmasi sebanyak 2.241.359 kasus.²¹ Sumber yang sama menyebutkan bahwa menurut WHO, tingkat risiko penyakit ini adalah sangat tinggi secara global. Ketidakpastian global dalam bentuk darurat kesehatan publik berskala internasional ini bisa jadi tidak berhenti hanya di kasus Covid-19 saja. Karena perubahan lingkungan hidup dan mobilitas yang sangat tinggi dari manusia modern dapat berimplikasi pada munculnya varian pembawa penyakit yang baru (virus, bakteri, kuman) dan investasi negara terhadap sektor kesehatan publik harus lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

C. SARAN

Para pengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia seharusnya berfokus pada tiga titik kritis, yaitu: a) Memastikan kecanggihan alat utama sistem pertahanan TNI angkatan laut, kesiapan personel, dan pelatihan yang lebih profesional dari semua jajaran yang terlibat dalam penjagaan laut Indonesia, termasuk keamanan ZEE Indonesia; b) Memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengatasi gelombang resesi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19; c) membuat satu sistem koordinasi cepat untuk mengatasi permasalahan darurat seperti Pandemi Covid-19 ataupun kondisi darurat lainnya di masa mendatang. Sistem komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah/kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang lebih tertata atau *sophisticated* akan membuat Indonesia lebih baik dalam pengelolaan permasalahan darurat.

21 WHO. "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-90." Diambil dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200419-sitrep-90-covid-19.pdf?sfvrsn=551d47fd_2. Diakses pada tanggal 20 April 2020

D. KESIMPULAN

Artikel ini membahas mengenai arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan berbagai tantangan keamanan, baik tantangan tradisional seperti keamanan militer dan politik di bidang maritim, maupun keamanan non-tradisional di bidang ekonomi dan pandemi global yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Di dalam artikel ini telah dijelaskan mengenai delapan sasaran strategis Kementerian luar negeri Indonesia selama periode 2014-2019 yang masih relevan sampai hari ini. Sasaran strategis yang menyangkut Diplomasi Maritim dan Diplomasi Ekonomi merupakan dua hal yang telah dibahas urgensinya di dalam makalah ini, ditambah dengan perlunya Indonesia membuat strategi khusus untuk menghadapi permasalahan global seperti masalah pandemi penyakit Covid-19. Berbagai permasalahan keamanan yang telah dibahas merupakan isu-isu keamanan yang hendaknya menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buzan, Barry, Waever, Ole. And De Wilde, Jaap. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado and London: Lynne Rienner Publishers Inc, 1998.

Flores, Jamil et al. *Lessons Learned: from a Process of Conflict Resolution between the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the Moro National Liberation Front (MNLF) as Mediated by Indonesia (1993-1996)*. Jakarta: ASEAN-IPR, 2019

Jurnal

Arifianto, Alexander. "Covid-19 Pandemic in Indonesia: Government Response and Politics" RSIS Commentary No. 059 (2 April 2020)

Caballero-Anthony, Mary. "Covid-19 and Global Health Diplomacy: Can Asia Rise to the Challenge?." RSIS Commentary No. 060 (2 April 2020)

Rijal, Najamuddin K. "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia." *Global & Strategis*. Th.13, No.1. 63-78

Prasetya, Dion M. dan Estriani, Heavy N. "Diplomasi Maritim Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*; Peluang dan Tantangan." *Insignia Journal of International Relation*. Vol. 5 No.2, November 2018, 96-108.

Surat Kabar (online)

Kompas.com."Peristiwa di Natuna, Berikut Insiden yang Melibatkan Nelayan China." 11 Januari 2020. <https://internasional.kompas.com/>

[read/2020/01/11/18013391/peristiwa-di-natuna-berikut-insiden-di-dunia-yang-melibatkan-nelayan](https://www.majelis.go.id/read/2020/01/11/18013391/peristiwa-di-natuna-berikut-insiden-di-dunia-yang-melibatkan-nelayan). Diakses pada 18 April 2020

Subinarto, Djoko.”Duta Investasi dan Diplomasi Ekonomi Kita.” 15 Januari 2020. <https://analisis.kontan.co.id/news/duta-investasi-dan-diplomasi-ekonomi-kita>. Diakses pada 18 April 2020

Website

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Diambil dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (Diakses 8 April 2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Diambil dari laman <https://www.covid19.go.id>. (Diakses pada tanggal 20 April 2020)

Kantor Staf Presiden. “Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan MPR Tahun 2020.” Diambil dari <http://ksp.go.id/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-di-sidan-tahunan-mpr-2019/> (Diakses 17 April 2020)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Diambil dari <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-1983-05.pdf> (Diakses 17 April 2020)

Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Prinsip-prinsip Utama Perdagangan Multilateral*. Diambil dari <https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/index.php/prinsiputama> (Diakses 17 April 2020)

Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri*. Diambil dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/20/halaman_list_lainnya/sasaran-strategis-kementerian-luar-negeri (Diakses pada 15 April 2020)

WHO. “Rolling updates on coronavirus disease (covid-19).” Diambil dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/>